

**PENGARUH MODERASI SOSIO DEMOGRAFI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
MORAL-ETIKA PAJAK DAN *TAX AVOIDANCE* PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KPP SURABAYA**

Mienati Somya Lasmana dan Heru Tjaraka
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRACT

Tax avoidance is part of tax planning that intended to maximize profits or income after taxes by decreasing the tax burden. This study aims to examine the relationship between tax morale-ethical and tax avoidance intentions of taxpayers in Surabaya, as well as to test the moderating effect of socio-demographic variables: age, gender, formal education and informal education. Research methods used in this study was survey by questionnaires. One hundred and sixty-five of registered taxpayers in the whole of tax office (KPP) in the neighborhood of East Java Regional Office of the Directorate General Tax I. The study has found: (1). Tax –morale ethical has shown a negative relationship toward tax avoidance intension (2). Women taxpayer tends to strengthen the relationship between tax moral-ethical and tax avoidance intentions. (3) Informal education background proven to moderate the relationship between tax moral-ethical and tax avoidance intentions. The future venue of research to improve the results of this research, can be done by considering other predictor variables such as: high tariffs, low-risk audit findings, culture, and the confidence of taxpayer on tax allocation by government

Keywords: *Tax avoidance, tax planning, intension of tax-avoidance, tax morale-ethical, socio-demographics*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara, dan bahwa pajak adalah salah satu alat utama untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Dengan kata lain penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara dalam membiayai pengeluaran yang harus dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Presiden, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak. Secara umum wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga dibutuhkan pengelolaan untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Pengelolaan kewajiban pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (tax management). Menurut Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2008) menyebutkan bahwa manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Tax avoidance merupakan salah satu

strategi yang bisa dilakukan oleh wajib pajak secara legal untuk menekan pembayaran pajak. Dari sisi pemerintah terjadinya tax avoidance menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Dari sudut pandang hukum, tax avoidance bukanlah tindakan yang melawan hukum, karena tidak ada pasal-pasal atau aturan yang dilanggar, namun sebenarnya dari sudut pandang moral-etik tindakan tax avoidance merupakan tindakan opportunistik yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Tindakan seperti itu sama sekali tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

Dalam self assessment system terkandung adanya unsur kepercayaan kepada Wajib Pajak. Di mana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralitas perpajakan (tax morality) masyarakat. Tax morality atau moralitas (kesadaran secara sungguh-sungguh) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran bernegara. Apabila kesadaran bernegara tinggi, maka berarti pula moralitas perpajakannya juga tinggi (Siahaan, 2010).

Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika pajak (tax ethics) digambarkan sebagai salah satu kepercayaan yang timbul dari moral imperative seseorang yang harus jujur ketika berhadapan dengan pajak, berhubungan dengan perilaku membayar pajak. Banyak yang memasukkan faktor umur dalam penelitiannya dan menemukan bahwa umur berpengaruh terhadap moral perpajakan. Gender juga telah banyak digunakan dalam bidang penelitian perpajakan. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pendidikan juga telah banyak digunakan dan menjadi penting dalam bidang penelitian perpajakan. Kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat, bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar, atau mengorbankan sesuatu (Siahaan, 2010). Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas variabel-variabel seperti moral-etika, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan merupakan variabel-variabel penting dalam kaitannya dengan masalah-masalah perpajakan seperti kesadaran membayar pajak, perilaku membayar pajak dan ketaatan membayar pajak, namun demikian dilihat dari temuan-temuan empiris diketahui bahwa model hubungan antar variabel-variabel tersebut sangat tidak konsisten dan fluktuatif. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menguji kembali hubungan variabel moral-etika dan perilaku menghindari pajak, khususnya oleh wajib pajak badan, dengan menempatkan variabel-variabel demografi seperti umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut masalah dalam penelitian ini adalah: (a) Apakah ada hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan? (b) Apakah sosio demografi (umur, gender dan pendidikan) memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan?

Dengan melakukan survei terhadap 165 orang wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif di seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, penelitian ini menemukan bahwa: (1) Semakin tinggi moral-etika pajak semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. (2). Variabel-variabel sosio demografi yang terbukti memoderasi hubungan moral etika pajak dan intensi tax avoidance adalah gender dan pendidikan informal. Masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memperbaiki hasil penelitian ini, yaitu dengan mempertimbangkan variabel prediktor lainnya seperti: tingginya tarif, risiko temuan audit rendah, keyakinan wajib pajak terhadap penggunaan hasil pemungutan pajak oleh pemerintah.

Bagian berikut dari tulisan ini membahas secara berturut-turut mengenai pengembangan teori dan hipotesis, metode penelitian, dan teknik analisis data. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dan pembahasan, dan ditutup dengan simpulan dan saran-saran untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Lumbantoruan sebagaimana dikutip oleh Suandy (2008) “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Menurut Faisal (2009), tax planning merupakan bagian dari perencanaan bisnis secara umum yaitu bagaimana memaksimalkan laba atau penghasilan setelah pajak dengan cara menekan beban pajak.

Tax avoidance merupakan bagian dari tax planning sama sekali bukan dalam pengertian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau mencuri pajak, walaupun tidak bisa dihindari tentang adanya strategi tax planning yang berusaha mengeksplorasi kelonggaran peraturan (loopholes) yang tidak diniatkan oleh pembuat undang-undang.

Lyons sebagaimana dikutip oleh Suandy (2008) mendefinisikan tax avoidance sebagai berikut:

Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax liability. It's often to pejorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies' or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more common place and often involves highly complex provision.

Pengembangan Hipotesis

Moral-Etika Pajak dan Tax Avoidance

Banyak penelitian sebelumnya memisahkan variabel etika dan moral sebagai variabel mandiri. Etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Bertens (2000) arti kata ‘etika’ adalah: (1) nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, (2) kumpulan asas atau nilai moral. (3) ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.

Sedangkan istilah moral mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata ‘etika’, maka secara etimologis, kata ‘etika’ sama dengan kata ‘moral’ karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, kalau arti kata ‘moral’ sama dengan kata ‘etika’, maka rumusan arti kata ‘moral’ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin. Jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan penghindaran pajak itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat.

Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dikaitkan dengan motif, maksud dan tujuan berbuat. Moral berkaitan dengan niat. Perkembangan moral adalah proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya seseorang yang konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral atau beretika. Tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa moral dan etika pada hakikatnya adalah sama. Secara operasional variabel moral dan etika diukur dengan cara yang sama. Oleh karena itu dalam penelitian ini moral dan etika dijadikan satu variabel tunggal yaitu **moral-etika pajak**.

Mengapa penting untuk menganalisis moral-etika pajak? Pada dasarnya tidak ada seorangpun bersedia membayar pajak meskipun setiap orang tahu bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi pemerintah. Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Cummings et al., 2005).

Etika pajak (tax ethics) menurut Song dan Yarbrough (1978) dapat diartikan norma perilaku yang mengatur warga negara sebagai wajib pajak dalam berhubungan dengan pemerintah yang mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku kepatuhan. Penelitian yang dilakukan melihat etika pajak dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang sikap dan sudut pandang perilaku. Sudut pandang sikap melihat etika pajak sebagai sikap normatif wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, sedangkan sudut pandang perilaku melihat etika pajak dalam kegiatan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Bukti empiris menyatakan bahwa etika pajak digambarkan sebagai salah satu kepercayaan yang timbul dari moral imperative seseorang yang harus jujur ketika berhadapan dengan pajak, berhubungan dengan perilaku membayar pajak. Schwartz dan Orleans dalam Shafer dan Simmons, (2006: 1) menyatakan bahwa: "Penghindaran pajak yang sangat agresif itu melanggar prinsip etika dan tanggung jawab sosial". Berdasarkan penjelasan konsep dan hasil-hasil penelitian empiris di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Moral-etika pajak berpengaruh terhadap intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan.

Variabel-variabel Sosio Demografi

Menurut Multilingual Demographic Dictionary, demografi adalah: "..... the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)". Perkembangan struktur penduduk menurut umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan menarik untuk dijadikan model dalam penelitian dalam bidang perpajakan.

Umur. Dalam konteks perpajakan, faktor sosio demografi menjadi faktor penentu yang penting dalam perilaku, dan juga dalam membentuk moral-etika pajak. Banyak teori mengenai pengaruh faktor sosio demografi, umur dan gender, terhadap perilaku kepatuhan yang telah dikembangkan melalui psikologi sosial. Menurut Torgler dan Schaltegger (2005) yang melakukan penelitian di negara Europe, North dan Latin America serta Transition dan Asian Countries menemukan bahwa dalam hal menjalankan kebijakan fiskal orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umur berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax morale atau tax compliance. Sementara Ruegger dan King (1992) menemukan bahwa orang-orang menjadi lebih etis bila mereka lebih tua. Sedangkan McGee dan Smith (2007) menguji hubungan antara umur dan perilaku terhadap penggelapan pajak, dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara responden yang berumur di bawah 25 tahun dan 25 tahun keatas.

Dalam penelitian ini umur digunakan sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara moral-etika dan tax avoidance. Dari penjelasan konsep dan hasil-hasil penelitian empiris di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Umur memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan.

Gender. Variabel gender juga telah banyak digunakan dalam bidang penelitian perpajakan. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pertama bahwa perempuan mempunyai moral pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki (Torgler & Schaltegger, 2005); kedua antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam hal etika (Roxas & Stoneback, 2004; Sikula & Costa, 1994) yang ketiga adalah studi-studi yang menemukan bahwa laki-laki lebih etis dari perempuan (Barnett & Karson, 1987)

Sementara McGee dan Smith (2007) menemukan bahwa wanita lebih menentang tax evasion dari laki-laki, tetapi tidak disimpulkan bahwa wanita lebih etis dari laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, tampaknya perlu ada reposisi terhadap variabel gender. Moral-etika pajak ditemukan berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan boleh jadi pengaruhnya akan lebih kuat atau lebih lemah jika wajib pajak adalah laki-laki atau perempuan. Berdasarkan penjelasan konsep dan hasil-hasil penelitian empiris di atas dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Gender memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan.

Pendidikan Formal dan Informal. Pendidikan dibedakan menjadi 2 macam yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan berjenjang mulai dari sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat, sekolah menengah umum atau sederajat, pendidikan diploma atau sederajat, dan pendidikan diperguruan tinggi, sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang ditempuh di luar pendidikan formal dan bersifat berkelanjutan, misalnya kursus, pelatihan, dan seminar-seminar maupun lokakarya.

Schneider et al. (2001) menemukan bahwa pengetahuan pajak yang rendah menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sementara Song dan Yarbrough (1978) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat tax ethics yang tinggi. Demikian pula Torgler dan Schaltegger (2005) menemukan bahwa pendidikan berkorelasi positif dengan moral perpajakan namun menurut Lewis (1982) orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah. Berdasarkan penjelasan konsep dan hasil-hasil penelitian empiris di atas dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4a: Pendidikan Formal memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan.

H4b: Pendidikan Informal memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan *tax avoidance* pajak penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Desain penelitian ini adalah survei dengan menggunakan daftar pertanyaan. Subjek adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif di seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Dalam survei ini jumlah responden yang berpartisipasi dalam pengisian daftar pertanyaan adalah sebanyak 165 wajib pajak yang diambil secara random. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah moral-etika pajak (independen), intensi untuk melakukan tax-avoidance (dependen). Kedua variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Variabel-variabel sosio demografi sebagai variabel moderasi, meliputi: umur, gender, pendidikan formal, dan pendidikan informal.

Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul terlebih dahulu dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui struktur data, yaitu frekuensi, kecenderungan pemusatan data (mean, median, modus), dan penyebaran data (deviasi standar dan variansi). Untuk kepentingan pengujian hipotesis, maka alat statistik yang digunakan adalah moderated

regression model (MRM), yaitu model yang menginteraksikan variabel independen moral-etika pajak (MORETPAJ) dengan variabel-variabel sosio demografi (UMUR, GENDER, FORMAL, INFORMAL) sebagai variabel moderasi, kemudian meregresikannya dengan variabel dependen intensi tax avoidance (INTAXAVO). Ada lima model empiris yang diuji dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Model 1: INTAXAVO} = a + b1\text{MORETPAJ} + e$$

$$\text{Model 2: INTAXAVO} = a + b1\text{MORETPAJ} + b2\text{MORETPAJ*UMUR} + e$$

$$\text{Model 3: INTAXAVO} = a + b1\text{MORETPAJ} + b2\text{MORETPAJ*GENDER} + e$$

$$\text{Model 4: INTAXAVO} = a + b1\text{MORETPAJ} + b2\text{MORETPAJ*FORMAL} + e$$

$$\text{Model 5: INTAXAVO} = a + b1\text{MORETPAJ} + b2\text{MORETPAJ*INFORMAL} + e$$

Semua proses pengolahan data menggunakan Program SPSS 16.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Data Demografi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif sebagai wajib pajak badan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I. Penyebaran responden pada 13 KPP yang ada adalah sebagai berikut: KPP Madya Surabaya sebanyak 49 (29,70%); KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebanyak 15 (9,09%); KPP Pratama Surabaya Krembangan sebanyak 6 (3,64%); KPP Pratama Surabaya Genteng sebanyak 9 (5,45%); KPP Pratama Surabaya Gubeng sebanyak 14 (8,48%); KPP Pratama Surabaya Tegalsari sebanyak 7 (4,24%); KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebanyak 14 (8,48%); KPP Pratama Surabaya Rungkut sebanyak 15 (9,09%); KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan sebanyak 10 (6,06%); KPP Pratama Surabaya Karang Pilang sebanyak 6 (3,64%); KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebanyak 8 (4,85%); KPP Pratama Surabaya Simokerto sebanyak 2 (1,21%); dan KPP Pratama Surabaya Sawahan sebanyak 10 (6,06%).

Mayoritas responden berumur kurang dari 40 tahun yaitu sebanyak 130 responden atau mencapai 78,8 %, sedangkan yang berumur 40 tahun ke atas sebanyak 35 responden atau sebesar 21,2%. Dilihat dari jenis kelamin adalah mayoritas laki-laki yaitu sebanyak 88 responden atau sebesar 53,3% dibanding dengan perempuan sebanyak 77 responden atau sebesar 46,7%. Status perkawinan, jumlah responden yang sudah menikah sebanyak 90 responden atau sebesar 54,5% dan yang belum menikah sebanyak 75 responden atau sebesar 45,5%.

Pendidikan formal yang dimiliki oleh responden yang mengisi daftar pertanyaan sebagian besar adalah sarjana sebanyak 113 responden atau sebesar 68,5%, sedangkan non sarjana sebanyak 52 responden atau sebesar 31,5%. Pendidikan informal yang dimiliki atau diikuti oleh responden yang mengisi daftar pertanyaan sebagian besar jarang mengikuti kursus/seminar yang relevan dengan masalah perpajakan (maksimal 5 kali) sebanyak 117 responden atau sebesar 70,90% sedangkan yang sering mengikuti kursus/seminar (minimal 6 kali) sebanyak 48 responden atau sebesar 29,10%, sedangkan jika dilihat dari responden yang mempunyai kombinasi pendidikan formal dan informal dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu responden yang bukan sarjana dan jarang mengikuti kursus/ seminar sebanyak 55 responden atau sebesar 33,3%, yang bukan sarjana tetapi sering mengikuti kursus/seminar sebanyak 7 responden atau sebesar 4,2% dan responden yang pendidikannya sarjana tetapi yang jarang mengikuti kursus/seminar sebanyak 75 responden atau sebesar 45,5%, sementara responden yang berpendidikan sarjana dan sering mengikuti kursus/seminar sebesar 28 responden atau sebesar 17%. Pengalaman responden dalam bidang perpajakan kurang dari 5 tahun sebanyak

117 responden atau sebesar 70,9%, kemudian disusul oleh responden yang memiliki pengalaman sekitar 5-10 tahun sebanyak 33 responden atau sebesar 20% dan yang memiliki pengalaman di atas 10 tahun sebanyak 15 responden atau sebesar 9,1%.

Statistik Deskriptif dan Uji Reliabilitas

Statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian disajikan pada Tabel 1, terutama berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum, mean, deviasi standar, dan kemencengan data.

Tabel 1: Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

		UMUR	GENDER	FORMAL	INFORMAL	MORETPAJ	INTAXAVO
N	Valid	165	165	165	165	165	165
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		0,21210	0,46670	0,68480	0,35150	4,03070	2,32790
Std. Error of Mean		0,03192	0,03896	0,03628	0,03728	0,02996	0,03735
Median		0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	4,07000	2,25000
Mode		0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	3,93a00	2,25000
Std. Deviation		0,41005	0,50041	0,46599	0,47890	0,38488	0,47983
Variance		0,16800	0,25000	0,21700	0,22900	0,14800	0,23000
Skewness		1,42100	0,13500	-0,80300	0,62800	0,46800	0,07800
Std. Error of Skewness		0,18900	0,18900	0,18900	0,18900	0,18900	0,18900
Minimum		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,86000	1,25000
Maximum		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,79000	3,50000

Multiple moduss exist. The smallest value is shown

Berdasar Tabel 1 tampak bahwa variabel umur memiliki mean sebesar 0,2121 dengan modus 0. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah berumur muda atau di bawah empat puluh tahun. Demikian pula variabel gender memiliki mean sebesar 0,4667 dengan modus 0 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki. Variabel pendidikan formal memiliki mean sebesar 0,6848 dengan modus 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan sarjana. Nilai statistik skewness negatif (-0,803) menunjukkan bahwa ekor data tertarik ke kiri atau distribusi data condong ke kanan. Sebaliknya untuk pendidikan informal memiliki nilai mean adalah 0,3515 dengan modus 0 menunjukkan bahwa sebagian besar responden jarang mengikuti pendidikan berkelanjutan berupa kursus atau seminar yang relevan dengan masalah perpajakan yang mana frekuensi keikutsertaannya maksimal lima kali sepanjang karirnya. Nilai statistik skewness (positif = 0,628) menunjukkan ekor data tertarik ke kanan atau distribusi data condong ke kiri.

Variabel MORETPAJ nilai meannya adalah 4,031 dengan skewness yang ekornya tertarik ke kiri (nilai statistik negatif: -0,468) menunjukkan bahwa distribusi data condong ke kanan yang berarti bahwa moral-etika pajak responden rata-rata cukup tinggi. Dengan deviasi standar sebesar 0,385 dan variansi sebesar 0,148 yang menunjukkan bahwa tidak ada variansi ekstrim dari jawaban responden. Hasil uji reliabilitas terhadap item-item dari variabel moral-etika pajak (MORETPAJ) menunjukkan nilai cronbach alpha 0,710, artinya keseluruhan item reliabel.

Variabel intensi tax avoidance pajak penghasilan (INTAXAVO) terdiri dari 12 item pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nilai statistik skewness variabel intensi tax avoidance ekornya tertarik ke kanan (nilai statistik positif = 0,078), artinya data condong ke kiri dengan demikian bahwa niat wajib pajak untuk melakukan tax avoidance cenderung rendah. Rata-rata jawaban responden untuk variabel ini menunjukkan mean 2,328; deviasi standar sebesar 0,479 dan variansi sebesar 0,230 yang artinya bahwa secara umum niat untuk

melakukan penghindaran pajak oleh wajib pajak relatif rendah. Hasil uji reliabilitas item-item dari variabel intensi tax avoidance (INTAXAVO) pajak penghasilan diketahui bahwa secara keseluruhan semua item memiliki nilai cronbach alpha 0,720. Dengan demikian keseluruhan item variabel INTAXAVO adalah reliabel.

Analisis Regresi

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap beberapa asumsi klasik yang relevan berkaitan dengan penggunaan regresi linier dalam pengujian hipotesis tersebut. Beberapa asumsi klasik yang diuji adalah, pertama asumsi kolinearitas. Dengan menggunakan collinearity diagnostics diketahui bahwa nilai VIF (variance inflation factor) untuk semua variabel adalah di bawah dua yaitu berkisar antara 1,011 terendah sampai 1,172 tertinggi, artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Asumsi kedua adalah apakah residuals atau error dari model regresi bersifat independen atau yang diharapkan adalah tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,695 berada di antara 0 dan 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak bersifat independen atau tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi ketiga adalah bahwa model regresi tidak bersifat heteroskedastisitas. Hasil plot residual menunjukkan pola/trend yang mendatar (tidak terdapat trend yang naik/turun) sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian seluruh asumsi dalam pembentukan regresi linier dapat dipenuhi. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis.

Pengujian Hipotesis dan Diskusi

Terdapat empat hipotesis yang diuji, yaitu hipotesis hubungan MORETPAJ dan INTAXAVO, hipotesis pengaruh moderasi dari empat variabel moderasi, yaitu UMUR, GENDER, pendidikan FORMAL, dan pendidikan INFORMAL.

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama menyatakan bahwa moral-etika pajak berpengaruh terhadap intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Dengan menggunakan hasil analisis regresi sebagaimana disajikan pada Tabel 2, untuk model 1 diketahui bahwa moral-etika pajak merupakan prediktor yang baik dan signifikan untuk memprediksi intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Koefisien variabel MORETPAJ adalah -0,453, dengan nilai uji t sebesar -4,974 signifikan pada level satu persona, artinya bahwa moral-etika pajak wajib pajak berhubungan terbalik dengan intensi untuk melakukan penghindaran pajak. Standar kesalahan sangat kecil yaitu sebesar 0,091. Model 1 ini memiliki goodness of fit yang sangat tinggi dengan nilai $F = 24,743$, dengan $p\text{-value} = 0,0000$, namun demikian, variansi perubahan nilai INTAXAVO yang dapat dijelaskan oleh variansi perubahan variabel MORETPAJ hanya sebesar 13,20%, artinya dimungkinkan ada banyak variabel lain yang mendorong perilaku WP melakukan penghindaran pajak, misalnya tingginya tarif, risiko temuan audit rendah, budaya, keyakinan WP terhadap penggunaan hasil pemunggutan pajak oleh Pemerintah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) didukung data empiris, yang mana semakin tinggi moral-etika pajak para wajib pajak, maka semakin rendah niat mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Torgler et al. (2007) menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, artinya semakin tinggi moral wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Dengan demikian moral pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2: Ringkasan Hasil Analisis Regresi untuk Pengujian Hipotesis

Variabel	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Intersep	4,152 (11,271)***	4,170 (11,306)***	4,161 (11,430)***	4,131 (11,107)***	4,239 (11,532)***
MEP	-0,453 (-4,974)***	-0,453 (-4,975)***	-0,473 (-5,229)***	-0,453 (-4,971)***	-0,461 (-5,112)***
MEP_Umur	-	-0,021 (-0,996)	-	-	-
MEP_Gender	-	-	0,038 (2,221)**	-	-
MEP_PendidikanFormal	-	-	-	0,009 (0,490)	-
MEP_PendidikanInformal	-	-	-	-	-0,036 (-2,006)**
N	165	165	165	165	165
R ²	0,132	0,137	0,157	0,133	0,153
Adj R ²	0,126	0,126	0,147	0,122	0,142
F	24,743	12,867	15,136	12,434	14,613

Variabel Dependen: INTAXAVO

* artinya signifikan pada level 10 %

** artinya signifikan pada level 5 %

*** artinya signifikan pada level 1%

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua menyatakan bahwa umur memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Dengan mengacu pada Tabel 2, model 2 tampak bahwa koefisien Moral-Etika Pajak adalah -0,453 dengan t-test sebesar -4,975 signifikan pada level satu persen, namun koefisien variabel interaksi moral-etika pajak dengan umur -0,021 dengan t-test sebesar -0,996 tidak signifikan, yang artinya bahwa umur tidak berpengaruh terhadap hubungan antara moral-etika pajak dengan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) tidak didukung data empiris, yang mana semakin tua umur para wajib pajak, tidak dapat dikatakan semakin tinggi niat mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee, dan Smith (2007) yang menyatakan bahwa dari sisi umur tidak ada perbedaan yang signifikan antara umur di bawah 25 tahun dan 25 tahun keatas dalam menilai tax evasion.

Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa gender memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Dengan mengacu pada Tabel 2, model 3 tampak bahwa koefisien Moral-Etika Pajak adalah -0,473 dengan t-test sebesar -5,229 signifikan pada level satu persen, namun koefisien variabel interaksi moral-etika pajak dengan gender sebesar 0,038 dengan t-test sebesar 2,221 signifikan pada level lima persen, yang artinya bahwa gender berpengaruh terhadap hubungan antara moral-etika pajak dengan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Moral-etika pajak yang tinggi menyebabkan niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak menjadi rendah, apalagi kalau wajib pajak adalah perempuan.

Model 3 ini memiliki nilai $F = 15,136$ dengan $p\text{-value} = 0,0000$, namun demikian, variansi perubahan nilai INTAXAVO yang dapat dijelaskan oleh variansi perubahan variabel GENDER.MORETPAJ hanya sebesar

15,70%, artinya dimungkinkan ada banyak variabel lain yang mendorong perilaku WP melakukan penghindaran pajak, misalnya tingginya tarif, risiko temuan audit rendah, budaya, keyakinan WP terhadap penggunaan hasil pemungutan pajak oleh Pemerintah, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) didukung data empiris yang mana semakin tinggi moral-etika pajak semakin rendah intensi melakukan tax avoidance khususnya jika wajib pajak adalah perempuan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Torgler dan Schaltegger, (2005) yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai moral pajak yang lebih tinggi dari laki-laki, hal ini juga sejalan dengan hasil temuan McGee dan Smith (2007) yang menyatakan bahwa perempuan lebih menentang tax evasion dibanding laki-laki, tetapi tidak disimpulkan bahwa perempuan lebih etis dibanding laki-laki. Sementara hasil temuan Roxas & Stoneback (2004), Sikula & Costa (1994) adalah antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam hal etika dan hasil penelitian Barnett & Karson (1987), menemukan bahwa laki-laki lebih etis dari perempuan.

Berdasarkan temuan-temuan ini tampaknya variabel gender merupakan variabel kontinjen, artinya sangat tergantung pada kondisi-kondisi lingkungan di mana mereka berada. Dalam lingkungan yang patriatik peran gender akan sangat berbeda dengan lingkungan yang matriatik. Pada kondisi yang lain, mungkin juga peran gender sangat tergantung pada etika dan kepantasan pergaulan dalam lingkungan sosial. Peran gender dalam lingkungan sosial yang bersifat individualistik akan sangat berbeda dengan peran gender pada lingkungan sosial yang bersifat kolektivistik.

Pengujian Hipotesis 4a

Hipotesis empat a (H4a) menyatakan bahwa pendidikan formal memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Dengan mengacu pada Tabel 2, model 4 tampak bahwa koefisien Moral-Etika Pajak adalah -0,453 dengan t-test sebesar -4,971 signifikan pada level satu persen, namun koefisien variabel interaksi moral-etika pajak dengan pendidikan Formal sebesar 0,009 dengan t-test sebesar 0,490 tidak signifikan, yang artinya bahwa pendidikan formal (sarjana) tidak berpengaruh terhadap hubungan antara moral-etika pajak dengan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat a (H4a) tidak didukung data empiris. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Song dan Yarbrough (1978) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat tax ethics yang tinggi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lewis (1982) yang menemukan bahwa orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah.

Pendidikan formal secara umum mengajarkan ketentuan pajak secara normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak yang baik, bukan strategi-strategi yang bersifat jalan pintas untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Dalam pendidikan formal, pola pembelajaran yang diterima adalah sama, yaitu berbasiskan pada kurikulum. Besar kemungkinannya pengetahuan-pengatahuan tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan peraturan perpajakan yang saat ini berlaku, mengingat tingkat perubahan ketentuan perpajakan sangat sering terjadi. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, dalam penelitian ini, tidak ditemukan memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan antara moral-etika pajak dan intensi untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengujian Hipotesis 4b

Hipotesis empat b (H4b) menyatakan bahwa pendidikan informal memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Dengan mengacu pada Tabel 2, model 5 tampak bahwa koefisien moral-etika pajak adalah -0,461 dengan t-test sebesar -5,112 signifikan pada level satu persen, namun koefisien variabel interaksi moral-etika pajak dengan pendidikan Informal sebesar -0,036 dengan t-test sebesar -2,006 signifikan pada level lima persen, yang artinya bahwa pendidikan informal berpengaruh terhadap hubungan antara moral-etika pajak dengan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan. Model 5 ini memiliki nilai $F = 14,613$ dengan $p\text{-value} = 0,0000$, namun demikian, variansi perubahan nilai INTAXAVO yang dapat dijelaskan oleh variansi perubahan variabel INFOR.MORETPAJ hanya sebesar 15,30%, artinya dimungkinkan ada banyak variabel lain yang mendorong perilaku WP melakukan penghindaran pajak, misalnya tingginya tarif, risiko temuan audit rendah, budaya, keyakinan WP terhadap penggunaan hasil pemungutan pajak oleh Pemerintah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat b (H4b) didukung data empiris. Wajib pajak yang sering mengikuti pendidikan informal menunjukkan pengaruh moderasi yang melemahkan hubungan antara moral etika pajak dan intensi untuk melakukan penghindaran pajak. Artinya, meskipun moral-etika pajaknya tinggi, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang luas yang diperoleh dari pendidikan informal maka intensi untuk melakukan penghindaran pajak meningkat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lewis (1982) yang menemukan bahwa orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Groenland dan van Veldhoven (1983) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang luas menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, dan diskusi dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- (1) Bahwa moral-etika pajak terbukti berpengaruh terhadap intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi moral-etika pajak semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak,
- (2) Umur tidak terbukti memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance pajak penghasilan.
- (3) Wajib pajak perempuan menguatkan hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak untuk melakukan tax avoidance, artinya bahwa intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak laki-laki,
- (4) Hipotesis yang menyatakan bahwa pendidikan formal memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak tidak didukung data empiris. Subjek yang dikelompokkan ke dalam kelompok nonsarjana dan sarjana berperilaku tidak berbeda dalam hal melakukan penghindaran pajak, dan
- (5) Pendidikan informal terbukti dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pajak yang lebih luas, sehingga mereka lebih memahami seluk-beluk ketentuan perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih luas ini, wajib pajak lebih paham tentang bagaimana melakukan perencanaan pajak, sehingga mendorong niat mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Meskipun moral-etika pajak tinggi, ketika mereka

memiliki pemahaman ketentuan pajak yang luas yang diperoleh melalui pendidikan informal, maka niat untuk melakukan penghindaran pajak meningkat.

Saran-saran

Pertama: penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan berkaitan dengan proses penyampelan dan penentuan jumlah variabel. Terdapat ketidakseimbangan jumlah antara subjek kelompok umur di bawah empat puluh tahun dan subjek yang berumur empat puluh tahun ke atas. Kemungkinan ketidakseimbangan ini menyebabkan pengaruh moderasi variabel umur tidak bisa dibuktikan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya ada dua alternatif yang bisa dilakukan

- (1) melakukan pengukuran ulang terhadap umur subjek, dan
- (2) membuat sample frame yang jelas mengenai jumlah wajib pajak dengan membuat kluster wajib pajak yang berumur 'muda' dan kluster wajib pajak yang berumur 'dewasa'. Kemudian melakukan penarikan sampel secara seimbang dengan metoda quota sampling dari kedua kluster wajib pajak tersebut.

Kedua, variabel pendidikan informal dalam penelitian ini diukur dengan mengkatagorisasi wajib pajak yang jarang mengikuti pendidikan tambahan di bidang perpajakan, dan wajib pajak yang sering mengikuti pendidikan tambahan di bidang perpajakan. Penelitian berikutnya dapat melakukan pengukuran ulang terhadap variabel pendidikan informal dengan katagori pernah mengikuti pendidikan informal dan tidak pernah mengikuti pendidikan informal.

Ketiga, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan variabel moderasi yang lain seperti latar belakang pendidikan, dan status perkawinan. Keempat, mengingat nilai R² model 1 sangat rendah (sekitar 13,20%), maka penelitian di masa yang akan datang perlu mempertimbangkan variabel prediktor lainnya seperti: tingginya tarif, risiko temuan audit rendah, budaya, keyakinan WP terhadap penggunaan hasil pemungutan pajak oleh Pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barnett, J. H., & Karson, M. J. 1987. Personal Values and Business Decisions: An Exploratory Investigation. *Journal of Business Ethics*, Vol. 6, No. 5: pp. 371-382.
- Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis: Seri Filsafat Atmajaya 21. Yogyakarta: Kanisius.
- Cummings, R. G., Vazques, J. M., McKee, M., & Torgler, B. 2005. Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence. Working Paper: Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University and University of Tennessee, Switzerland.
- Faisal, G. S. M. 2009. How to Be a Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas **Edisi 1**, Jakarta: PT. Grasindo.
- Groenland, E. G. G., & van-Veldhoven, G. M. 1983. Tax Evasion Behavior: A Psychological Framework. *Journal of Economics Psychology*, Vol. 3: pp. 129-144.
- Lewis, A. 1982. *The Psychology of Taxation*. Oxford: Blackwell.
- McGee, R. W., & Smith, S. R. 2007. Ethics, Tax Evasion, Gender And Age: An Empirical Study Of Utah Opinion. Andreas School Of Business Working Paper Series, Barry University, Miami Shores, USA.
- Presiden, R. I. 2007. Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. **Menkumham Republik Indonesia**.
- Roxas, M. L., & Stoneback, J. Y. 2004. The Importance of Gender Across Cultures in Ethical Decision-Making. *Journal of Business Ethics* Vol. 50: pp. 149 - 165.
- Ruegger, D., & King, E. W. 1992. A Study of the Effect of Age and Gender upon Student Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, Vol. 11, No. 3: pp. 179 - 186.
- Schneider, F., Kirchler, E., & Maciejovsky, B. 2001. Social Representations on Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter? Working Paper: Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz.
- Shafer, W. E., & Simmons, R. S. 2006. Social Responsibility, Ethics and Tax Avoidance: A Study Of Hongkong Tax Professionals. Working Paper: Department of Accountancy, Linguan University Tuen Mun N.T. Hongkong.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. **Edisi Pertama, Cetakan Pertama**, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sikula, A., & Costa, A. D. 1994. Are Women more Ethical than Men? *Journal of Business Ethics*, Vol. 13: pp. 859-871.
- Song, Y., & Yarbrough, T. E. 1978. Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey. *Public Administration Review*, Vol. 38, No. 5 (Sept-Oct.): pp. 442 - 452.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Torgler, B., Schaffner, M., & Macintyre, A. 2007. Tax Compliance, Tax Morale and Governance Quality. Working Paper: The School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. 2005. Tax Morale And Fiscal Policy. Working Paper (CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts) and Swiss Federal Tax Administration, University of St.Gallen).